# STUDI PUTUSAN NOMOR 97/PID.SUS/2019/PN SMN KATEGORI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

**Galuh Kusuma Hapsari**
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
galuh.17040704067@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

## Abstrak

Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan, memenuhi, sekaligus memfasilitasi terlaksananya hak asasi manusia. Salah satunya pemenuhan terhadap hak asasi pada anak. Anak dalam praktiknya seringkali dieksploitasi sehingga anak perlu mendapatkan penegasan berupa perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara. Isu hukum penelitian ini yaitu berkaitan dengan Ratio decidendi dalam putusan Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkualifikasi perbuatan hukum dalam Pasal 58 ayat 1 UU HAM mengenai bentuk kekerasan kepada anak, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim apakah hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan pendekatan kasus yang terdapat dalam Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Untuk memaksimalkan penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji kaidah serta norma-norma dalam hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Pasal 58 Ayat 1 UU perbuatan terdakwa yang menyuruh dan memaksa korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuhnya sekaligus memvideo korban merupakan tindakan kekerasan sehingga hal tersebut dapat dikatatakan sebagai bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, tindakan terdakwa juga sesuai dengan Pasal 45 UU ITE mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat dilihat dari adanya paksaan dari terdakwa pada korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuh dengan cara di video dengan sengaja.
**Kata Kunci:** Kekerasan anak, Pencemaran nama baik, Putusan**.**

## Abstract

The state has the responsibility to uphold, fulfill, as well as facilitate the implementation of human rights. One of them is the fulfillment of human rights in children. In practice, children are often exploited, so children need to get confirmation in the form of legal protection guaranteed by the state The legal issue of this research is related to the ratio decidendi in decisions No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. The purpose of this study is to analyze and qualify legal actions in Article 58 paragraph 1 of the Law on Human Rights concerning forms of violence against children, as well as to analyze the legal considerations by judges whether this is also in accordance with Article 45 paragraph 3 of the ITE Law with the case approach contained in the Decision No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. To maximize this research, the authors use normative juridical research methods to study the rules and norms in positive law in Indonesia. The approach used is the concept approach, legislation, and cases. The results of the research and discussion show that in Article 58 Paragraph 1 of the Law the act of the defendant ordering and forcing the victim to pour oil all over his body as well as taking a video of the victim is an act of violence so that this can be said to be a form of denial and a violation of children's rights. In addition, the defendant's actions were also in accordance with Article 45 of the ITE Law regarding defamation through social media which can be seen from the coercion of the defendant on the victim to intentionally splash oil all over his body by means of a video.
**Keywords:** Child violence, Defamation, Decision.
.

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menjadi aspek penting yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak asasi manusia sejatinya merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga negara harus memfasilitasi terpenuhinya hak asasi manusia tersebut(Bisariyadi 2017). Dalam konteks Indonesia, hak asasi manusia kemudian terkonstruksi menjadi hak konstitusional yang mana negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak konstitusional

tersebut(Meliala and Woods 2022). Hal ini sejatinya terumuskan dalam ketentuan Pasal 28A-28J UUD NRI 1945 yang masing-masing menegaskan hak asasi manusia dalam bingkai hak konstitusional yang wajib dijamin, dipenuhi, serta difasilitasi oleh negara.

Hak asasi manusia sejatinya memiliki sifat general atau umum yang artinya bersifat menyeluruh bagi setiap manusia tanpa memandang latar belakang, kedudukan, ras, maupun hal-hal yang artifisial dan didasarkan pada konstruksi sosial(Irawan, Samudra, and Pratama 2021). Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hak asasi manusia bersifat menyeluruh bagi setiap manusia bahkan tanpa memandang usia sekalipun(Asshidiqie 2007). Bahkan, dalam kondisi tertentu, hak hidup juga diterapkan pada bayi yang masih dalam kandungan selama ada kepentingan hukum yang menghendakinya(Mertokusumo 2002). Pentingnya hak asasi manusia ini mempertegas bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan, memenuhi, sekaligus memfasilitasi terlaksananya hak asasi manusia. Dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, salah satu hak asasi manusia yang dijamin adalah berkaitan dengan hak anak yang sebagaimana dipertegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945.

Berbagai macam metode untuk menegakkan kedisiplinaan terhadap murid di sekolah seperti memberikan hukuman (*corporal punishment*) bagi peserta didik yang melanggar tata tertib seperti contoh tidak mengerjakan tugas, membolos, kabur dari sekolah, terlambat ataupun berkelahi.Pengertian *Corporal Punishment* sendiri merupakan setiap bentuk hukuman yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap peserta didik agar lebih mentaati aturan yang berlaku demi menciptakan moral yang baik dan disiplin siswa, dan harus dalam kadar yang ringan.(Hukum et al. n.d.) Namun, masih saja banyak siswa yang masih melanggar aturan tersebut sehingga banyak guru yang dianggap melakukan kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didiknya.

Penegasan mengenai hak anak dalam bab hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 sejatinya menjadi hal yang menarik karena pembentuk konstitusi memiliki orientasi untuk memberikan perhatian lebih terhadap hak anak. Secara sistematis, dipahami bahwa peletakan hak anak dalam bingkai hak asasi manusia sejatinya menegaskan bahwa hak anak merupakan *species* dari hak asasi manusia sehingga negara berkewajiban untuk melindungi, memenuhi, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak(Munandar 2018). Penjaminan atas hak-hak anak secara *expressive verbis* tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 sejatinya mengamanatkan dua substansi hak anak yaitu: pertama, berkaitan dengan hak hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak hidup, tumbuh, dan berkembang bagi anak merupakan salah satu hal penting karena masa depan anak dibentuk dari bagaimana anak itu hidup, tumbuh, dan berkembang sehingga peran orang tua dan negara menjadi penting supaya hak hidup, tumbuh, dan berkembang dapat dipenuhi pada anak(Budiyanto and Rohmah 2020).

Kedua, anak memiliki hak yang terbebas dari penyiksaan dan diskriminasi. Anak dalam praktiknya seringkali dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya sehingga anak perlu mendapatkan penegasan berupa perlindungan hukum yang dijamin oleh negara(Sofyan and Tenripadang 2017). Hal ini khususnya bagi hak atas penyiksaan yang mana tak jarang justru sering dilakukan oleh orang tua dengan alasan bahwa anak adalah “milik” orang tua sehingga orang tua dianggap dapat melakukan apa pun yang dikehendaki pada anaknya, termasuk melakukan kekerasan(B. Muhaemin 2016). Adanya penegasan mengenai hak anak untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 sejatinya mempertegas bahwa anak adalah “milik peradanan dan umat manusia” sehingga orang tua tidak boleh seenaknya bahkan hingga melanggar hak-hak anak. Selanjutnya mengenai hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan hak-hak yang setara tanpa adanya pembedaan tertentu yang sifatnya diskriminatif(Joni 1999). Hal ini penting untuk mempertegas esensi anak sebagai aset masa depan bangsa dan peradaban.

Anak sejatinya merupakan warisan negara dan peradaban yang maksudnya anak akan menjadi generasi penerus dari negara dan peradaban yang akan datang(Nurjanah 2018). Hal ini menegaskan bahwa masa depan peradaban dan bangsa ke depannya ditentukan oleh anak-anak saat ini. Oleh karena itu, salah satu bentuk investasi membentuk peradaban dan bangsa yang hebat ke depannya adalah dengan mendidik dan memenuhi hak-hak anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga berarti bahwa dipundak anak-anak saat ini lah upaya untuk melestarikan, melindungi, serta mengembangkan kekayaan negara dan perjuangan di masa depan. Oleh itu, anak haruslah sehat secara jasmanai dan rohani supaya tumbuh kembang sinkron hak-haknya.

Setiap anak dasarnya wajib dijaga dan dilindungi, pengajaran, dan kasih sayang dari orang-orang dewasa, supaya akan kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual mereka terjamin dengan baik. Semua anak mempunyai hak buat dilindungi dari kekerasan fisik ataupun psikis (Hasanah, Raharjo, and Kekerasan, 2016). Pepatah bahasa Inggris menyebutkan bahwa “*today’s children are tomorrow’s adults”* (James, 1990) berarti anak-anak hari ini sesungguhnya ialah manusia dewasa di hari esok.

Oleh karena itu, melindungi anak-anak saat ini sebenarnya adalah hal yang sama bahwa kita melindungi kesinambungan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Gosita 1996). Pentingnya kedudukan anak tersebut kemudian membuat negara harus memfasilitasi masa depan anak salah satunya dengan upaya untuk mempertegas sekaligus melindungi hak-hak anak.

Selain konstitusi, yaitu pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, pengaturan mengenai hak-hak anak juga dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Penjelasan arti anak pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini seklaigus menegaskan bahwa keberlakuan hak anak termasuk hak untuk melindungi terwujudnya hak anak secara optimal berlaku bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu hak anak yang mendapat perhatian adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. David Finkelhor menyatakan bahwa anak-anak adalah orang yang menjadi korban dalam masyarakat sebab kerentanan fisik, emosional dan sosial mereka (Finkelhor, 2008). Hampir setiap hari, anak mengalami kekerasan di banyak tempat, termasuk di rumah, dilingkungan sekolah dan dilingkungan masyarakat. Seringkali anak mengalami bentuk kekerasan selama masa pertumbuhannya (*Childhood*), seperti kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan emosional dan verbal, bahasa (psikologis/penyalahgunaan), seksual (kekerasan seksual), kelalaian atau penelantaran dan pengabaian, ataupun penyiksaan.

Bentuk kekerasan fisik dalam ranah lingkungan masyarakat banyak timbul pada anak. Menurut Avi I. Mintz, orang tua dan guru dapat dengan mudah melakukan kekerasan fisik pada anak salah satu motifnya adalah untuk mendidik si anak(Mintz, 2017). Bentuk yang paling banyak digunakan adalah melalui pemberian hukuman fisik, mulai dari ringan hingga parah yang tujuan diharapkan dari tindakan ini adalah mendapatkan kepatuhan dan disiplin anak-anak, memperbaiki perilaku anak-anak yang salah dan menanamkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan fisik yang menimbulkan rasa sakit pada anak ini lah yang dalam hukum pidana lazim disebut sebagai *corporal punishment*.

Edward Vockel mendefinisikan *corporal punishment* hanya menjadi tindakan menimbulkan rasa sakit fisik pada anak-anak yang disebabkan oleh perilaku anak yang salah (Edward L. Vockel, 1991) (Edward L. Vockel 1991). Francesco Ippolito yang merupakan Hakim Agung di Italia berujar bahwa bahkan penggunaan kekerasan didunia pendidikan tidak tepat digunakan untuk mengembangkan pribadi yang baik pada anak-anak (Bueren, 2007). Sebenarnya perbuatan menghukum anak secara fisik maupun psikis bukanlah isu yang baru. Dikarenakan perbuatan ini telah dilakukan dari generasi lampau di seluruh dunia, dan telah menjadi turun temurun dari generasi lampau ke generasi baru. Dalam beberapa tahun terakhir ini penggunaan *corporal punishment* pada anak dalam lingkungan masyarakat menjadi topik pro dan kontra dalam masyarakat. Dua masalah mendasar yang sering dibahas adalah kualifikasi dari tindakan menghukum anak-anak yang secara fisik yang, oleh beberapa ahli dalam ilmu sosial, disamakan dengan kejahatan penganiayaan atau kekerasan fisik secara umum (Windari, 2019). Selain itu, masalah kedua adalah tentang justifikasi pemidanaan bagi pelaku yang notabene-nya adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban saat perbuatan menghukum anak berisi mengandung tujuan baik dan menimbulkan kerugian.

Bagi masyarakat yang pro, penggunaan *corporal punishment* dianggap sebagai cara yang baik untuk menuntut patuh, memperbaiki perilaku buruk pada anak dan menumbuhkan norma terpuji. Sebaliknya, bagi pihak kontra dalam penggunaan *corporal punishment* anak secara fisik atau psikis sesungguhnya sangat merugikan anak dan melanggar pelanggaran hak dasar anak, terutama hak atas integritas pribadi anak (fisik, psikologis atau sosial). Berdasarkan tinjauan *Universal Periodic* 2012, yang dilakukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia dinyatakan salah satu negara peserta yang tidak mengatur secara spesifik dalam legislasi nasional mengenai larangan pemberian hukuman fisik pada anak. Indonesia pemberian hukum fisik maupun psikis pada anak masih dianggap wajar dan legal. Dari segi sosial budaya, tradisi masyarakat yang diturunkan berdasarkan generasi ke generasi masyarakat di Indonesia cenderung mendukung praktik corporal punishment pada anak. Pemerintah Indonesia beberapa kali menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh lembaga internasional dengan pertimbangan bahwa produk legislatif yang dimiliki Indonesia cukup untuk menjamin anak-anak dalam semua bentuk kekerasan, termasuk hukum fisik. Sama yang termuat pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

"Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."

Perkara kekerasan anak sejatinya menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, serta orang tua anak. Hal ini karena tindak kekerasan anak seringkali dilakukan oleh pihak yang paling dekat dengan anak, salah satunya adalah orang tua dan guru.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Kekerasan anak di Indonesia dapat dikatakan selalu mengalami peningkatan atau setidaknya jumlah per tahun mengenai tindak kekerasan anak cenderung stagnan yang artinya jumlah tindak kekerasan anak di Indonesia masih dapat dikatakan cukup banyak. Hal ini dibuktikan dengan data kekerasan setiap tahun yang mengalami peningkatan, sebagaimana dipertegas oleh mantan Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) Setyo Mulyadi membenarkan perkara kekerasan terhadap anak semakin tinggi setiap tahun. Kasus kekerasan terhadap anak cukup menyita perhatian semua pihak. (Eny Hikmawati 2016). Hal ini secara sepsifik dapat dilihat dari tabel kasus anak sebagai korban kekerasan dalam kurun tahun 2017-2021.

Di awal tahun 2023, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) bahwa hingga awal Januari 2023, terdapat 2.383 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dengan 371 korban adalah anak laki-laki dan 2.180 korban adalah anak perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023). Kekerasan yang terjadi dilingkungan masyarakat umumnya anak minimnya pengawasan dari orang tua, tetangga dan petugas setempat, hapusnya nilai norma sosial dan kurangnya kesadaran perihal mendidik anak Seringkali orang dewasa mengatasnamakan "kekerasan" sebagai upaya untuk "mendidik". Praktik hukuman kekerasan terhadap anak yang bermaksud mendidik ini selalu menjadi isu besar di Indonesia. Mendidik yang dimaksud ini bertujuan membentuk kepribadian yang lebih baik lagi tidak dengan paksaan seperti ancaman dan hukuman kekerasan dengan alasan untuk mendidik si anak.

Abd Rahman Assegaf berpandangan bahwa para pendidik sangat kurang mengatasnamakan kejelasan melangsungkan kekerasan anak, hingga bisa dikatakan bahwa perilaku yang dilakukannya sebagai pembenar atas "Ketegasan". Apabila tindakan yang dilakukan pendidik sudah melewati batas, yang artinya diluar wewenang dan melanggar HAM (Assegaf, 2004).

Perlindungan anak pada KUHP sebagai *lex generalis* juga Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016 sebagai *lex specialis* merupakan upaya melindungi anak dari tindak kekerasan baik fisik juga mental/psikis, pada faktanya masih banyak anak yang dibawah umur menerim tindak kekerasan berupa fisik, mental/psikis baik pada lingkungan formal juga nonformal tanpa penyelesaian yang adil bagi anak. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dokumen hukum yaitu perlindungan anak yang sepenuhnya belum mampu ditegakkan, masih belum menyingkirkan keadaan buruk bagi anak (Joni, 1999). Ditinjau dari poin permasalahan maka poin-poin tindak pidana kekerasan bagi anak cakap pasal yang sudah tercantum dalam KUHP yaitu pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman.

Dari uraian fakta dan pengaturan mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan, salah satu kekerasan terhadap anak sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn yang mana dalam kasus tersebut terdakwa yang merupakan orang tua menyuruh korban yaitu anak untuk menyiram oli ke tubuhnya. Menurut terdakwa tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan upaya mendidik bagi korban supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn tersebut, dalam *ratio decidendi* hakim khususnya berkaitan dengan keadaan yang memberatkan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn belum menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari keadaan yang memberatkan sehingga terdakwa belum mendapatkan hukuman yang maksimal. Padahal, korban Ahmad Latief Darmawan pada saat dilakukan tindak pidana kekerasan masih berusia 16 tahun sehingga terkualifikasi sebagai usia anak. Dalam hal ini, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn memberikan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa.

Mengacu pada kasus di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai kasus sebagaimana dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn yang berfokus pada pertimbangan hukum hakin atau *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn.

## METODE

Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Henni Muchtar, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Sunggono, 2003) Dalam penelitiian ini yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan suatu penelitian yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu dengan mempelajari

penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum.

Penggunaan pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum.

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dengan cara dimana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan pada sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (tersier). Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan, yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah: Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal terkait dengan mendidik anak, kekerasan pada anak Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn,

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum, terkait upaya dalam pemberian hukuman fisik pada anak dan kategori perbuatan yang dikategorikan unsur mendidik yang dilihat dari sudut pandang teori punishment dan kekerasan pada anak serta Perundang-Undangan yang berlaku untuk dikaji dan menjawab permasalahan hukum yang diteliti

Teknik analisis penelitian ini dilaksanakan dengan metode mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) perihal obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang semestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbuatan Hukum Terdakwa Dikaitkan Dengan Pasal 58 Ayat 1 UU HAM

Kronologi kasus dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn terdakwa MUHAMMAD ARIF ALFIAN Als. ARIF Bin MAKSUM pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Bengkel Mega Motor Dusun Lungguhrejo Sangurejo Rt.06 Rw.29, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula Anak korban AHMAD LATIEF DARMAWAN datang ke Bengkel Mega Motor milik terdakwa dengan maksud akan memperbaiki sepeda motornya yang rusak, kemudian ketika terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik pasien lainnya, Anak korban melihat ada pedal persneling sepeda motor bekas yang tergeletak di dalam bengkel Mega Motor lalu timbul niat untuk mengambilnya, setelah Anak korban memperkirakan situasi aman lalu mengambil pedal persneling sepeda motor bekas tersebut dan diselipkan didalam celananya dan ditutupi dengan kaosnya.
- Setelah Anak korban selesai memperbaiki sepeda motornya, Anak korban bermaksud mau pulang meninggalkan Bengkel Mega Motor milik terdakwa tersebut, namun perbuatan Anak korban diketahui oleh terdakwa, kemudian Anak korban dihentikan oleh terdakwa dan ketika digeledah diketemukan pedal persneling sepeda motor bekas yang diselipkan didalam celana dengan ditutupi baju kaos yang dipakai oleh Anak korban.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

- Selanjutnya Anak korban didorong-dorong oleh terdakwa disuruh pulang untuk memanggil orang tuanya, kemudian anak korban menjawab bahwa sudah tidak memiliki orang tua karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban memanggil saudaranya dan Anak korban mengatakan bahwa dirinya adalah anak tunggal tidak memiliki saudara, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk memilih hukuman yang diberikan oleh terdakwa yaitu :
    1) Pilihan Pertama memanggil walinya
    2) Pilihan Kedua dipanggilkan Pak Dukuh;
    3) Pilihan Ketiga disuruh menyiramkan dirinya dengan menggunakan Oli bekas;

Dari ketiga pilihan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, karena Anak korban merasa takut dan malu dengan keluarganya kemudian memilih menyiram Oli bekas ke tubuhnya, kemudian terdakwa mengatakan "*Yo wis kono ndak selak warga do teko* " ( Ya sudah dari pada ada warga yang pada datang ), setelah itu Snak korban bertanya kepada terdakwa "*Lha oline endi mas* " ( Lha olinya mana mas) kemudian terdakwa menunjuk kearah jerigen warna merah dan menyuruh Anak korban untuk ke tepi bengkel, dan terdakwa pada saat itu mengatakan "*Sik Wan tak njupuk HP* " (sebentar Wan saya ambil HP). Bahwa pada saat Anak korban memenuhi salah satu pilihan yang diajukan oleh terdakwa untuk menyiram Oli bekas ke atas kepala hingga membasahi rambut dan pakaiannya, terdakwa merekam adegan Anak korban tersebut dengan menggunkan HP merk OPPO seri F3 berwarna putih sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang.

Bahwa dengan adanya kekerasan secara psikis terhadap diri Anak korban AHMAD LATIEF DARMAWAN yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak korban AHMAD LATIEF DARMAWAN mengalami tekanan secara psikis yaitu merasa malu di depan teman-teman sekolahnya dan orang-orang disekitarnya yang dapat mengakse rekaman yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Group WA.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 jo Pasal 76C Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari kronologi di atas, dapat dilihat beberapa *ratio decidendi* hakim Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn, diantaranya tindakan Saksi Ahmad Latief Darmawan menyiramkan oli ketubuhnya disebabkan karena adanya paksaan secara psikis dari Terdakwa yang dilakukan dengan mengatakan kepada Saksi Ahmad Latief Darmawan sehingga mengakibatkan munculnya ancaman secara psikis pada diri Saksi Ahmad Latief Darmawan yang mendorongnya untuk menyiramkan oli bekas tersebut ketubuhnya sendiri. Selain adanya paksaan secara psikis berupa ancaman akan dihajar orang banyak jika tidak segera menyiramkan oli, Saksi Ahmad Latif Darmawan juga mengalami paksaan psikis berupa rasa takut dan malu apabila perbuatannya mencuri pedal persneling bekas tersebut diketahui oleh walinya ataupun dukuh, sehingga paksaan-paksaan tersebut mendorong Saksi Ahmad Latif Darmawan untuk memilih opsi menyiramkan oli bekas ke tubuhnya. Tindakan Saksi Ahmad Latief Darmawan menyiramkan oli ketubuhnya tidak didasarkan karena adanya kesengajaan ataupun kealpaan, namun disebabkan karena adanya paksaan pada diri Saksi Ahmad Latief Darmawan untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga terhadap Saksi Ahmad Latief Darmawan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu maka tindakan Terdakwa telah memenuhi persyaratan dalam unsur menyuruh lakukan..

Substansi dalam Pasal 58 Ayat 1 UU HAM di atas sejatinya sejalan dengan substansi Article 19 (1) Convention on the Rights of the Child yang menyatakan bahwa, "States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child" (United Nations n.d.). Ketentuan tersebut secara substantif mengamanatkan dua aspek, yaitu peran negara untuk mengambil berbagai langkah dan upaya untuk melindungi anak dari adanya kekerasan seperti melalui langkah legislatif, sosial, hingga eksekutif serta dukungan dari orang tua/wali anak untuk secara aktif, responsif, dan partisipatif untuk peduli sekaligus melaporkan adanya potensi adanya kekerasan terhadap anak(Daniels 2022)(Rizki, Kurnia Zulhandayani Rizki, and YA. Wahyuddin 2022).. Ketentuan Article 19 (1) Convention on the Rights of the Child sejatinya menarik khususnya dengan upaya penegasan bahwa setiap negara harus melakukan berbagai langkah dan upaya khususnya langkah legislatif, sosial, hingga eksekutif. Jika dianalisis secara interpretasi teleologis (sosiologis), ketentuan Article 19 (1) Convention on the Rights of the Child yang menegaskan perlunya langkah legislatif dari negara untuk melindungi anak dari adanya kekerasan sejatinya juga memiliki relevansi dengan langkah yudisial dari suatu negara untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak terkait tindak kekerasan(Goldhagen et al. 2020).

Relasi antara upaya legislatif di suatu negara dalam kaitannya dengan upaya yudikatif setidaknya didasarkan pada pandangan bahwa jika upaya legislatif di suatu

UNESA Universitas Negeri Surabaya

negara untuk melindungi hak-hak anak dilakukan dengan pembentukan undang-undang yang menjamin hak anak, maka undang-undang yang menjamin hak anak menjadi pedoman untuk mengadili dan memutus suatu perkara oleh lembaga yudisial(Mihajlović 2022). Dalam konteks ini, ketentuan Article 19 (1) Convention on the Rights of the Child yang menegaskan perlunya langkah legislatif dari negara untuk melindungi anak dari adanya kekerasan secara interpretasi sosiologis juga termasuk upaya yudisial yang dilakukan oleh negara dalam menjamin hak-hak anak. Dalam ratio decidendi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn yang mana tidak menegaskan tindakan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan terdakwa sebagai bagian yang memberatkan, sejatinya hal ini tidak mencerminkan spirit perlindungan hak-hak anak, khususnya hak bagi anak untuk bebas dari kekerasan sebagaimana ketentuan Article 19 (1) Convention on the Rights of the Child yang menegaskan perlunya langkah legislatif dari negara untuk melindungi anak dari adanya kekerasan. Oleh karena itu, seyogyanya ratio decidendi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn juga mencantumkan spirit dari Article 19 (1) Convention on the Rights of the Child untuk memberatkan hukuman terdakwa karena telah melalukan kekerasan terhadap anak.

Pendapat terdakwa bahwa menyuruh korban melakukan menyiram oli ke seluruh tubuhnya dan memvideokan korban sejatinya adalah dalam rangka mendidik korban supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini, mengutip pandangan M. Ngalim Purwanto bahwa penerapan hukuman, khususnya kepada anak dalam proses mendidik haruslah memenuhi syarat-syarat. dilihat dari sisi pedagogis, yaitu(Erniwati and Fitriani 2020):

1. Setiap hukuman tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hati dan dapat dipertanggungjawab;
2. Tidak boleh bersifat ancaman, atau pembalasan dendam perseorangan. Tapi, haruslah bersifat
3. memperbaiki. Yang artinya haruslah memiliki nilai mendidik atau pedagogik (normatif);
4. Pada kondisi sedang marah dilarang menghukum anak, akan berakibat hukuman itu menjadi tidak adil atau terlalu berat;
5. Masing-masing dalam memberi hukuman harus mempertimbangkan, memperhitungkan serta dilakukan dengan sadar;
6. Dilarang memberi hukuman tubuh karena dalam prinsipnya hukuman tubuh tidak dianjurkan oleh negara, tidak searah dengan peri kemanusiaan yang merupakan penganiayaan terhadap sesama manusia;
7. Adanya sanggupan memberi maaf dari pendidik kepada anak setelah menyadari kesalahannya

Lebih lanjut, Suwarno juga berpandangan bahwa dalam menetapkan hukuman pada anak, harus memerhatikan(Aryani and Elhada 2021):

1. Hukuman harus sesuai umur;
2. Hukuman disertai dengan pemberian ampun atau maaf. Pada saat seseorang melakukan kesalahan. Kesalahan dapat dikatakan manusiawi;
3. Hukuman harus disertai dengan kejelasan karena ingin membentuk kata hati, bukan sekedar menghukum;

Dari uraian pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan terdakwa untuk mendidik korban adalah tidak tepat dan cenderung melakukan kekerasan dan telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 58 Ayat 1 UU HAM. Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 58 Ayat 1 UU HAM, khususnya pada unsur kekerasan secara fisik dan psikis dengan menyuruh dan memaksa korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuhnya sekaligus memvideo korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuhnya merupakan tindakan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis sehingga merupakan bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana dalam Pasal 58 Ayat 1 UU HAM. Penulis juga tidak setuju dengan ratio decidendi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn yang mana tidak mencerminkan spirit sebagaimana dalam Article 19 (1) Convention on the Rights of the Child yang menegaskan perlunya langkah legislatif dan yudisial dari negara untuk melindungi anak dari adanya kekerasan. Oleh karena itu, seyogyanya ratio decidendi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn juga mencantumkan spirit dari Article 19 (1) Convention on the Rights of the Child untuk memberatkan hukuman terdakwa karena telah melalukan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn seyogyanya menegaskan tindakan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan terdakwa sebagai bagian yang memberatkan yang berimplikasi pada bertambahnya sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa

**Perbuatan Hukum Terdakwa Dikaitkan Dengan Pasal 45 Ayat 3 UU ITE**

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Pasal 45 Ayat 3 UU ITE sejatinya menegaskan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Selain itu, tedapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UU ITE 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE 2016 menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Hal ini semakin memperjelas terkait dengan makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP serta merubah sifat delik.Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”(Koto 2021).

Dalam UU ITE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UUITE 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (klacht delic) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UUITE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009(Muldani 2022). Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan(Defi Sri Sunardi Ramadhani, Setiawan Noerdajasakti 2022). Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, khususnya ketika berkaitan dengan media sosial atau media digital lainnya. Perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa dalam fitnah momen pidana terdiri dari pemalsuan yang disengaja dari fakta atau informasi yang diumumkan yang mempermalukan orang yang difitnah, sedangkan dalam pencemaran nama baik pengungkapan itu sendiri dianggap ilegal, bahkan jika pembocor yakin akan kebenarannya yang dibocorkan, kadang-kadang bahkan jika dia bisa memberikan bukti kebenaran tersebut.

Menurut hukum Romawi, yang di dalamnya terdapat konsep “*existimatio*”, yaitu kehormatan sipil, sebagai “keadaan martabat yang tidak ternoda baik oleh hukum maupun adat” (*status illesae dignitatis, legibus ac moribus comprobatus*), hanya seorang pribadi dapat mengklaim kehormatan sipil seperti itu, yang tidak dapat dikatakan memalukan(Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti 2021). Jika keadaan yang diungkapkan konsisten dengan kebenaran, maka tidak mungkin ada serangan terhadap kehormatan, yang tidak ada. Hanya secara bertahap, di bawah pengaruh konsep Jerman "*Guter Leumund*", dalam undang-undang abad pertengahan dan kemudian dalam undang-undang modern berakar pada gagasan tentang hak setiap warga negara atas nama baik. Pengungkapan fakta memalukan (direduksi dalam hukum Romawi, dan kemudian, menjadi kecaman palsu), sebagai jenis kejahatan terhadap kehormatan, secara bertahap diperluas, tidak hanya menangkap tuduhan palsu atas tindakan yang merupakan kejahatan, tetapi juga semua jenis pesan lainnya ofensif untuk menghormati kehormatan atau nama baik(Muldani 2022).

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang memiliki konsepsi sebagai berikut(Andi Haerul Karim, Syahruddin Nawi 2021):

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang dalam istilah hukum Belanda dimaknai sebagai penyerangan yang bersifat bukan fisik, tetapi yang diserang adalah rasa kehormatan

dan ketenaran. Dengan cara dia melakukan perbuatan ofensif, yaitu dengan menuduh sesuatu atau perbuatan.

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek serangan adalah perasaan atau rasa harga diri dalam kaitannya dengan kehormatan (*eer*) dan perasaan atau rasa harga diri terhadap nama baik orang (*goeden naam*)(Simamora, Simarmata, and Lubis 2020). Harga diri adalah sifat subjek pencemaran nama baik yang menurut Wirjono Prodjodikoro dijadikan ukuran pencemaran nama baik. Harga diri dalam pencemaran nama baik adalah perasaan harga diri dalam bidang kehormatan yang berbeda dengan harga diri dalam bidang ketenaran, meskipun ada persamaan di antara keduanya(I Made Vidi Jayananda 2021).

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Menuduhkan dengan tuduhan tertentu dalam pencemaran nama baik dalam tindak pidana pencemaran nama baik dimaksudkan sebagai upaya untuk menyerang kehormatan maupun harga diri dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertetu (*telastlegging van een bepaald feit*)(Pasca, Ngiji, and Sigid Suseno 2022). Dalam konteks ini, tuduhan terhadap orang atau pihak lain harus merupakan tuduhan yang sifatnya mengarah pada perbuatan tertentu yang sifatnya melanggar atau melawan hukum. Hal ini termasuk juga tindakan yang orientasinya berupa unsur ketercelaan di masyarakat yang nama nama baik seseorang jadi tercemar atau terganggu. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa tuduhan terhadap seseorang dianggap merupakan tindak pidana pencemaran nama baik apabila tuduhan tersebut adalah suatu tuduhan dengan orientasi perbuatan tertentu, dan bukan suatu "umpatan" yang tidak mengandung aspek perbuatan tertentu seperti "pemalas", "bodoh", dan sebagainya.

Hal ini menegaskan bahwa, sekalipun terdapat suatu umpatan atau kata-kata yang tidak sopan dilontarkan satu ke orang ke orang lain, namun hal tersebut belum tentu terkualifikasi sebagai perbuatan pencemaran nama baik. Hal ini karena dalam pencemaran nama baik harus spesifik pada tuduhan atas perbuatan tertentu. Hal ini berarti, sekalipun terdapat ucapan, umpatan, maupun ungkapan yang bersifat tidak sopan, tidak selalu dianggap sebagai perbuatan pidana dalam hal ini pencemaran nama baik; karena harus dibuktikan unsur tuduhan yang bersifat melakukan perbuatan tertentu.

d. Dengan Sengaja

Dalam hukum pidana, kesengajaan disebut sebagai opzettelijk tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan dengan sengaja dan jelas siapa yang diserang nama baiknya (tidak boleh ambigu). Dalam konsepnya, pencemaran nama baik didasarkan pada kesengajaan yang sifatnya sempit yang dalam hukum pidana dikenal sebagai kesengajaan sebagai kehendak atau laizm dikenal dengan opzet als oogmerk saja. Hal ini berarti, bahwa dengan sengaja ini harus dilakukan karena tuduhan tersebut memang memiliki kesengajaan atau ada kehendak untuk merendahkan martabat atau kehormatan seseorang tersebut. Hal yang penting diperhatikan juga adalah bahwa kesengajaan itu juga harus spesifik menuduh pihak-pihak tertentu secara tegas dan jelas.

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Niat dalam hukum pidana lazim dikenal dengan istilah *doel* yang dalam konteks pencemaran nama baik harus dimaknai secara sempit pada aspek adanya alasan untuk melakukan suatu tujuan serta tindakan tersebut sekurang-kurangnya telah dinilai berdasarkan penalaran yang wajar dapat dicapai atau dijalankan. Niat dalam tindak pidana pencemaran nama baik dimaknai sebagai "sasaran dekat" artinya niat supaya suatu kehormatan orang atau pihak tertentu dapat diketahui secara umum., kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

R. Soesilo, memberikan klasifikasi dalam delik pencemaran nama baik, khususnya ketika delik pencemaran nama baik berelasi dengan aspek kesopanan di masyarakat(Simamora et al. 2020). Dalam pandangan R. Soesilo, kesopanan di masyarakat tidak dapat menjadi domain dari hukum pidana, sehingga alasan kesopanan tidak lantas menjadikan seseorang dapat dipidana. Karena itu, penekanan pada unsur pencemaran nama baik adalah berkaitan dengan "menuduh suatu perbuatan". Hal ini tentu berbeda dengan berbagai umpatan seperti: "anjing", "asu", "sundel", "bajingan" dan sebagainya, yang dianggap terkualifikasi dalam Pasal 315 KUHP dan merupakan "penghinaan ringan".

Penghinaan maupun pencemaran nama baik sejatinya merupakan klacht delict yang artinya pihak yang dirugikan wajib memberikan laporan atau suatu pengaduan tertentu kepada aparat penegak hukum. Hal ini secara spesifik harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Ketentuan ini dipahami bahwa aspek penghinaan atau pencemaran nama baik berkaitan dengan aspek individualitas dan subjektivitas sehingga ppihak yang dirugikan harus benar-benar menunjukkan bahwa secara subjektif dan objektif dirinya telah dirugikan. Ketentuan ini menarik karena delik pencemaran nama baik sejatinya juga beririsan dengan aspek kesusilaan. Oleh karena itu, pengaduan menjadi kata kunci dalam memahami delik pencemaran nama baik, khususnya pada karakternya yang bersifat delik aduan.

Karakter delik aduan tersebut kemudian memiliki relevansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 juncto Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009. Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310

dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE(Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti 2021). Ketentuan dalam putusan MK tersebut sejatinya mengandung tiga implikasi dalam hukum pidana yaitu: pertama, semua ketentuan dalam hukum pidana sejatinya merupakan satu kesatuan dalam rangkaian norma hukum pidana.

Hal ini dapat dipahami bahwa dalam membaca serta menerapkan makna dalam UU ITE juga seyogyanya harus mengakomodasi konsep-konsep dalam KUHP. Hal ini berarti, UU ITE bukanlah Undang-Undang yang berdiri sendiri melainkan merupakan aturan hukum spesifik yang menegjawentah aspek hukum umum dalam KUHP. Kedua, putusan MK di atas juga sejatinya menegaskan bahwa konsepsi dan delik dalam hukum pidana bersifat general dan universal. Perkembangan teknologi dan digitalisasi sejatinya hanya memperluas bidang dalam delik pidana, akan tetapi substansi pokok pidana tetap sebagaimana tercantum dalam KUHP. Ketiga, relasi antara KUHP dan UU ITE seharusnya dijaga supaya saling harmonis dan saling berkelindan. Hal ini berarti, dalam memahami, membaca, sekaligus menerapkan UU ITE wajib pula memahami konsepsi dan praktik dari KUHP. Salah satu praktik lebih lanjut dari putusan MK di atas adalah hadirnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pid.Sus/2015 menolak permohonan kasasi penuntut umum sehingga berlaku putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan(Muldani 2022).

Pertimbangan hukum majelis kasasi bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut bukan merupakan kata-kata karangan terdakwa sendiri, melainkan kutipan dari pernyataan Resume Lembaga Negara (BPK) sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan BPK, kata-kata tersebut tidak ditujukan kepada pihak tertentu, serta tidak dengan makna menyiarkan kabar bohong/fitnah(Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti 2021). Pertimbangkan putusan ini mengukuhkan kebebasan pengguna media sosial sepanjang ditulis berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum namun tidak ditujukan terhadap pihak tertentu. Kasus ini bisa berbeda sudut pandangnya apabila terdakwa menyebutkan nama/pejabat tertentu yang belum diproses hukum oleh penyidik. Pencemaran nama baik secara umum merupakan tindak pidana yang sering mengundang perdebatan di masyarakat. Hal ini karena batas-batas penghinaan atau pencemaran dalam UU ITE menjadi kabur. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yaitu: menista dengan lisan (smaad) dan Pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (smaadschrift) – Pasal 310 ayat (2). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah: dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah: penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, untuk membela diri, dan untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut

UNESA Universitas Negeri Surabaya

biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Jika dibandingkan antara kejahatan memfitnah (laster) dan kejahatan menista (smaad) atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga termasuk kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, memfitnah ini mepunyai unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur memfitnah, yaitu: seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan, apabila orang yang melakukan kejahatan itu "diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu", setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu, dan melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar. Salah satu unsur daripada delik fitnah (lasterdelict) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkannya.

Terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial, menurut hemat penulis hal ini secara mutatis mutandis berlaku sebagaimana dalam KUHP. Hal ini dikarenakan UU ITE merupakan species dari genus yaitu KUHP. Hal ini berarti sejatinya konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE secara umum dapat menggunakan konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP sekalipun konteks dan objeknya tetap berbeda. Salah satu objek dari UU ITE adalah terkait penghinaan melalui sosial media. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan berbagi konten dengan orang lain. Media sosial memiliki kendali atas berbagai situs web dan aplikasi. Itu telah menjadi terkenal dalam hidup kita dalam waktu yang relatif singkat. Ini telah berkembang menjadi aktivitas sehari-hari yang diperlukan bagi orang-orang. Media sosial memungkinkan pengguna untuk tetap berhubungan dengan membuat komunikasi lebih nyaman. Hanya perlu satu klik untuk berbagi foto, video, pemikiran, ide, dan dokumen. Media sosial mempermudah pengiriman pesan dan data dari satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya.

Dalam kaitannya dengan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn ditegaskan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 45 UU ITE. *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn menegaskan bahwa tindakan Terdakwa yang merekam Saksi Ahmad Latief Darmawan saat sedang menyiramkan oli ketubuhnya dan kemudian mengirimkan rekaman tersebut ke grup *Whatsapp* (WA) kampungnya adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengetahui dan menghendaki agar orang-orang yang termasuk sebagai anggota dalam grup *Whatsapp* tersebut melihat dan mengetahui adanya kejadian penyiraman oli yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Latief Darmawan terhadap dirinya sendiri yang kemudian menjadi tersebar dikalangan masyarakat luas. Tindakan tersebut termasuk dalam corak kesengajaan sebagai kemungkinan karena pada saat mengirimkan rekaman video tersebut ke grup Whatsapp kampungnya, Terdakwa seharusnya mengetahui adanya kemungkinan bahwa anggota yang ada dalan grup tersebut akan mengirimkan rekaman tersebut melalui sarana media sosial lainnya yang mengakibatkan rekaman tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas.

Terdakwa saat mengirimkan rekaman tersebut ke grup *Whatsapp* kampungnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Saksi Ahmad Latief Darmawan, tidak memiliki kewenangan ataupun kekuasaan yang diperolehnya dari jabatannya dan telah dilakukan secara melawan hukum dalam pengertian sifat melawan hukum formil karena telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. BBerdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi, termasuk unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Jika mengacu pada *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn dapat dikatakan bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" dan "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, supaya diketahui umum, serta dengan menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Unsur sengaja dalam kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn dapat dilihat dari adanya paksaan dari terdakwa pada korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuh dengan cara divideo. Menyerang kehormatan atau nama baik dalam kasus

Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn dapat dilihat dari adanya dampak akibat tersebarnya video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh sehingga membuat korban malu khususnya kepada teman-temannya. Hal ini sejatinya menegaskan adanya upaya untuk merendahkan korban. Supaya diketahui umum dlihat dari upaya terdakwa untuk memvideo korban serta menyebarkannya melalui aplikasi *Whatsapp*. Menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dilihat dari penggunaan aplikasi *Whatsapp* untuk menyebarkan video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh.

Unsur dengan sengaja dalam rumusan Pasal 45 UU ITE dalam hukum pidana disebut sebagai *dolus*. Dolus merupakan istilah dalam hukum pidana yang bermakna adanya kesengajaan yang mana pelaku tindak pidana dengan sadar dan sengaja melakukan suatu tindak pidana bahkan mengetahui (atau setidaknya dapat memperkirakan) akibat apa yang didapat dari adanya tindak pidana yang dilakukannya. Mengacu pada kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn, kesengajaan yang terdakwa lakukan dalam hukum pidana merupakan *dolus determinatus*. *Dolus determinatus* dalam hukum pidana merupakan kesengajaan dikarenakan adanya tujuan dan objek yang pasti (Hanafi Amrani 2019) Selain itu, *dolus determinatus* juga identik dengan unsur *willens en wetens* (mengetahui dan meghendaki) yang maksudnya suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja karena ada tujuan yang dikehendaki. Dalam kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn ini, tujuan dari tindakan yang dilakukan terdakwa adalah supaya korban merasa malu sehingga terdakwa memvideo korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh supaya setelah merasa malu korban merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Objek yang pasti dalam kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn ini yaitu upaya mempermalukan korban dengan memvideo korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 45 UU ITE maka jenis kesengajaan yang terdakwa lakukan adalah *dolus determinatus* dan memenuhi unsur *willens en wetens* yang mana terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan itu tidak baik dan melanggar hukum supaya menghendaki adanya rasa malu dari korban dengan memvideo korban menyiramkan oli ke seluruh tubuh.

Unsur tanpa hak dalam Pasal 45 UU ITE juga telah terpenuhi karena mengacu pada perbuatan terdakwa yang secara nalar yang sehat adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena selain memerintah korban untuk melakukan sesuatu yang tidak patut yaitu meniram oli ke seluruh tubuh juga diperparah dengan upaya terdakwa untuk memvideo korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh. Upaya memvideo korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh adalah hal yang tidak memiliki urgensi sekaligus justru malah melakukan kekerasan baik psikis maupun fisik kepada anak sehingga unsur tanpa hak telah terpenuhi. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dilihat dari tersebarnya video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh yang mana hal ini disengaja oleh terdakwa supaya video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh diketahui teman-teman korban supaya korban merasa malu. Upaya terdakwa menyebarkan tersebarnya video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh melalui aplikasi *Whatsapp* ini lah yang membuat terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan secara spesifik, terpenuhinya unsur pencemaran nama baik dapat dilihat dengan akibat dari tersebarnya video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh yang diketahui teman-teman korban supaya korban sehingga korban merasa malu. Hal ini karena salah satu aspek pencemaran nama baik adalah aspek martabat yang mana martabat korban merasa direndahkan oleh adanya tersebarnya video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah sesuai dengan unsur dalam Pasal 45 UU ITE yang mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" dan "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang mana dalam kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn dapat dilihat dari adanya paksaan dari terdakwa pada korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuh dengan cara divideo yang dalam hal ini kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah *dolus determinatus* yang artinya adanya tujuan dan objek yang jelas yaitu supaya korban merasa malu, tanpa hak menyebarkan video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh melalui aplikasi *Whatsapp*, serta dampak disebarkannya video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh melalui aplikasi *Whatsapp* membuat korban merasa malu dan terhina.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan terkait penyalahgunaan aplikasi *deepfake* di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

UNESA Universitas Negeri Surabaya

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 58 Ayat 1 UU HAM yaitu berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, khususnya pada unsur kekerasan secara fisik dan psikis dengan menyuruh dan memaksa korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuhnya sekaligus memvideo korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuhnya merupakan tindakan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis sehingga merupakan bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana dalam Pasal 58 Ayat 1 UU HAM. Penulis juga tidak setuju dengan ratio decidendi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn yang mana tidak mencerminkan spirit sebagaimana dalam *Article* 19 (1) *Convention on the Rights of the Child* yang menegaskan perlunya langkah legislatif dan yudisial dari negara untuk melindungi anak dari adanya kekerasan. Oleh karena itu, seyogyanya *ratio decidendi* Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn juga menegaskan tindakan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan terdakwa sebagai bagian yang memberatkan yang berimplikasi pada bertambahnya sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa.
2. Tindakan terdakwa telah sesuai dengan unsur dalam Pasal 45 UU ITE mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial yang mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" dan "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang mana dalam kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn dapat dilihat dari adanya paksaan dari terdakwa pada korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuh dengan cara divideo yangdalam hal ini kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah *dolus determinatus* yang artinya adanya tujuan dan objek yang jelas yaitu supaya korban merasa malu serta memenuhi unsur *willens en wettens* yaitu terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya, tanpa hak menyebarkan video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh melalui aplikasi *Whatsapp*, serta dampak disebarkannya video korban yang menyiramkan oli ke seluruh tubuh melalui aplikasi *Whatsapp* membuat korban merasa malu dan terhina. Dengan demikian, perbuatan hukum terdakwa sejatinya telah memenuhi unsur dalam Pasal 45 UU ITE.

**Saran**

1. Kepada seluruh masyarakat supaya tidak langsung menghukum anak dengan cara-cara yang tidak patut, khususnya yang bertendensi kekerasan baik fisik maupun psikis supaya tidak dituntut melakukan tindakan kekerasan kepada anak yang sejatinya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik fisik maupun psikis.
2. Kepada orang tua atau wali, untuk selalu memantau perilaku anak supaya tidak menimbulkan perbuatan yang amoral dan merugikan orang lain. Kepada hakim, khususnya dalam memutus kasus kekerasan terhadap anak supaya memerhatikan aspek hak anak sebagai hak asasi manusia sehingga dapat menjadikan kekerasan terhadap anak sebagai bagian yang memberatkan dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA


Andi Haerul Karim, Syahruddin Nawi, Hamza Baharuddin. 2021. "Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik." *Journal of Lex Generalis* 2(3):1320.

Aryani, Dian Ika and Nila Imtiyaz Elhada. 2021. "Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya." *Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4(2):171–89.

Assegaf, Abd Rachman. 2004. *"Pendidikan Tanpa Kekerasan."* Yogyakarta: Bernas.

Asshidiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. 1st ed. Jakarta: Buana Ilmu Populer.

B. Muhaemin. 2016. "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)." *Jurnal Hukum Diktum* 14(1):77–87.

Bisariyadi, Bisariyadi. 2017. "Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24(4):509–34.

Budiyanto, Budiyanto and Siti Ngainnur Rohmah. 2020. "Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7(9):801–12.

Bueren, Geraldine van. 2007. *Child Rights in Europe: Convergence and Divergence in Judicial Protection*. belgia.

Daniels, Stephen. 2022. "Incorporating the Convention on the Rights of the Child in Scottish Education."

*Human Rights Education Review* 1–20.

Def Sri Sunardi Ramadhani, Setiawan Noerdajasakti, Faizin Sulistio. 2022. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE." *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7(2):380.

Edward L. Vockel. 1991. "Corporal Punishment: The Pros and Cons." *The Clearing House Journal* 64 No.4:278–83.

Eny Hikmawati. 2016. "Kajian Kekerasan Terhadap Anak."

Erniwati and Wahidah Fitriani. 2020. "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4(1):1–8.

Finkelhor, David. 2008. *Childhood Victimization*. New York: Oxford University Press.

Goldhagen, Jeffrey, Andrew Clarke, Peter Dixon, Ana Isabel Guerreiro, Gerison Lansdown, and Ziba Vaghri. 2020. "Thirtieth Anniversary of the Un Convention on the Rights of the Child: Advancing a Child Rights-Based Approach to Child Health and Well-Being." *BMJ Paediatrics Open* 4(1):1–8.

Gosita, Arief. 1996. *Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak Dan Tanggung Jawab Bersama*. Bandung.

Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.

Hasanah, Uswatun, Santoso Tri Raharjo, and Strategi Penanganan Kekerasan. 2016. "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat." *Social Work Jurnal* 6:81.

Henni Muchtar. 2015. "ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA." *Humanus* Vol. XIV N:84.

Hukum, S. Ilmu, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, and Pudji Astuti. n.d. "PARAMETER CORPORAL PUNISHMENT GURU TERHADAP PESERTA DIDIK Churin Ayu Qorina Abstrak."

I Made Vidi Jayananda, I. Nyoman Gede Sugiartha dan I. Made Minggu Widyantara. 2021. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3(2):263.

Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. 2021. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Citizenship Virtues* 1(1):1–6.

James, Saarah. 1990. "Is There A 'Place' For Children In Geography." *Jurnal Area (The Royal Geographical Society)* 22 (3):279.

Joni, Muhammad. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia 2023." 1.

Koto, Ismail. 2021. "Cyber Crime According to the ITE Law." *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2(2):104.

Meliala, Aurora Jillena and Jonathan Andre Woods. 2022. "The Synthesis of Indonesian Socialism According to The Constitution." *Constitutionale* 3(2):99.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Mihajlović, Ljubica. 2022. "The Third Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On A Communications Procedure: A New Method Of Legal Protection Of Children's Rights." *Facta Universitatis* 20(44):161–74.

Mintz, Avi I. 2017. *Pain and Education, Dalam Jennifer Corns, The Routledge Handbook of Philosophy of Pain*. London and New York: The Routledge Publishin.

Muldani, Trisno. 2022. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1(2):150.

Munandar, Syaiful. 2018. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)." *Pagaruyuang Law Journal* 2(1):42–63.

Nurjanah, Siti. 2018. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-'Adalah* 14(2):391.

Pasca, Rezkyta, Abrini Daeng Ngiji, and Budi Arta Atmaja Sigid Suseno. 2022. "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang." *Fundamental Justice* 3(1):24.

Rizki, Khairur, Kurnia Zulhandayani Rizki, and YA. Wahyuddin. 2022. "Pandangan UNCRC Pada Fenomena Anak Jalanan Di Kota Mataram." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 4(1):94–118.

Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. 2020. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retenrum* 1(2):34.

Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Mariza. 2021. "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3(2):100.

Sofyan, Andi Muhammad and Andi Tenripadang. 2017. "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15(2):229–46.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. 5th ed. jakarta: PT. raja grafindo persada.

United Nations. n.d. "Convention on the Rights of the Child." 4.

Windari, Rusmilawati. 2019. "Model Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Hukuman Fisik Pada Anak (Corporal Punishment against Children) Dalam Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan Di Indonesia." Universitas Sebeleas Maret.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya